



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S

A N

Nomor 103/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya; M. ICHWAN TUANKOTTA,SH,dan ABDUL MUIZ FAUZI, SH, Advokat dan Legal Consultants, pada Kantor M. ICHWAN TUANKOTTA,SH, & ASSOCIATES yang beralamat di Jln Prof. Dr.Latumeten II A3 No. 29 Jelambar, Jakarta Barat 11460, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2009, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, DEWI SUSIANTI, SH. Advokat pada kantor Hukum DEESH & Partners, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Jakarta 12930, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Pebruari 2010, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tingga Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1000/Pdt.G/2009/PA.Dpk., tanggal 3 September 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430

Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) kepada Termohon (PEMBANDING) depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama : ANAK, lahir di Jakarta tanggal 8 September 2004, berada di bawah pergasuhan Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1000/Pdt.G/2009/PA Dpk, tanggal 14 September 2010, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2010;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 2009 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Nopember 2009 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 13 Januari 2010 dan atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2010, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 9 Maret 2010, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 12 April 2010 ;

Memperhatikan bahwa kepada Para pihak yang berperkara, Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Pembanding tanggal 15 Maret 2010, No.1000/Pdt.G/2009/PA Dpk, dan kepada pihak terbanding tertanggal 6 April 2010, No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000/Pdt.G/2009/PA Dpk, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama dengan seksama memeriksa memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusannya, Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dengan seksama dan tidak salah memberikan pertimbangan dalam perkara ini. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok tidak cermat dalam menetapkan diktum putusan pada amar angka 2 (dua), sehingga Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki bunyi amar tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok tidak cermat dalam penulisan kaki putusan yang tertulis "Pengadilan Agama Padang" yang seharusnya adalah "Pengadilan Agama Depok". Untuk itu kata "Pengadilan Agama Padang" harus dibaca "Pengadilan Agama Depok".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan karena tidak ternyata majelis hakim tingkat pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, khususnya mengenai pertimbangan pemberian izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/ Pembanding, dan tentang kepada siapa hak pemeliharaan anak diberikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan benar maka putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan sesuai pendapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 268 yang berbunyi :

لايجوز-الا-عراض على للقاضي بحكم- لوفتوي- ان-
حكم با- لامعتمد- لو- بما- رجع للقضاء- به-

Artinya : “Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya, jika Hakim itu telah menghukum dengan dalil yang mu’tamad atau telah dikuatkan oleh hukum”.

yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, kecuali diktum putusan pada amar angka 2 (dua) yang harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1000/Pdt.G/2009/ PA.Dpk, tanggal 3 September 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 Hijriyah, dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : ANAK, lahir di Jakarta tanggal 8
September 2004, berada di bawah pengasuhan
Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar
seluruh biaya perkara sebesar Rp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 22 bulan Juli
Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 bulan
Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh kami; Drs. H. ADAM MURTAQI.
MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Depok sebagai
Ketua Majelis, Drs H. M. MUZHAFAR,SH,MH. ,dan. H.M.
SURURY YS, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim
tersebut serta dibantu oleh ADE SUPARMAN. S.Ag SH.
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. M. MUZHAFAR,SH, MH.

H.

M. SURURY YS, SH.MH



PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE SUPARMAN, S.Ag. SH.

Perincian biaya proses :

1. Biaya ATK.pemberkasan dll- - - - -	Rp	139.000.- .
2. Redaksi - - - - -	Rp	5.000.-
3. Materai - - - - -	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.
150. 000,-		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H.TRI HARYONO,SH